



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 1998**

**T E N T A N G
TATA CARA PENYELESAIAN, PENGALIHAN DAN PENDAFTARAN
ULANG IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (4) dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO), perlu ditetapkan Tata Cara Penyelesaian Pengalihan Dan Pendaftaran Ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb. 1926 Nomor 226 Jo. Stb. Nomor 450 ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi, Jawa Timur/Jawa tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
 9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 ;

10. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di bidang Usaha ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang tata cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
15. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 tahun 1979 tentang Penertiban Perizinan yang dikeluarkan oleh Aparat pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGALIHAN DAN PENDAFTARAN ULANG IZIN TEMAPT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - e. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah, adalah Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - f. Dinas Tata Kota Daerah, adalah Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - g. Dinas Pemadam Kebakaran Daerah, adalah Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - h. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - i. Bagian Perkotaan , adalah Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - j. Sub Bagian Administrasi Perkotaan , adalah Sub Bagian Administrasi Perkotaan pada Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - k. Dinas/Instansi terkait, adalah Dinas/Instansi Terkait lainnya yang dipandang perlu memberikan pertimbangan dalam Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) ;
 - l. Kawasan Industri, adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri ;
 - m. Perusahaan Kawasan Industri, adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri ;

- n. Perusahaan Industri, adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi didalam R.U.T.R. yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA ;
- o. Penanaman Modal adalah Perusahaan Industri PMDN, PMA, Non PMDN dan Non PMA dalam kawasan industri maupun yang diluar kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Perusahaan Nasional atau Perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
- p. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Penanam Modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu Wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan tata ruang wilayah ;
- q. Izin Tempat Usaha, adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang diadakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- r. Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) atau disingkat Izin U.U.G. adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stbl. tahun 1926 Nomor 226 Jo. Stbl tahun 1940 Nomor 450 ;
- s. Lokasi, adalah letak tempat usaha yang dimohonkan izin dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- t. Pemohon, adalah orang atau Badan Hukum yang mengajukan Izin Tempat Usaha atau Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ;
- u. Instansi Pemroses, adalah Instansi yang memproses Izin tempat usaha dan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan yaitu Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Surabaya ;
- v. Instansi Pemberi pertimbangan, adalah Instansi terkait yang memberikan pertimbangan dalam pemberian/penolakan Izin Tempat Usaha dan izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO).

B A B II
JENIS - JENIS TEMPAT USAHA YANG WAJIB
MEMILIKI IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Jenis-jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin tempat usaha adalah tempat-tempat usaha, yang termasuk katagori sebagai berikut :
 - a. Tidak mengerjakan, menyimpan, memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3) ;
 - b. Tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK) ;
 - c. Tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat ;
 - d. Bangunan tempat usaha tidak bertingkat ;
 - e. Tidak termasuk katagori yang disebutkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini ;
- (2) Jenis-jenis Tempat Usaha yang wajib memiliki Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Stbl/1926 Nomor 226 Jo. Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 adalah :
 - a. Yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, demikian pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air gas atau uap bertekanan tinggi ;
 - b. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesiu dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan ;
 - c. Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api ;
 - d. Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap
 - e. Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik gas ;
 - f. Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar ;
 - g. Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah ;

- h. Tempat pengeringan gandum/kecambah (moutcrij), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (branderij); perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan cuka dan perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan ;
- i. Tempat pembantaian, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, begitu pula tempat penyamaan kulit ;
- j. Pabrik Porselin dan pecah belah (aardewark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur ;
- k. Tempat pencairan logam , tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan kaleng dan tempat pembuatan ketel ;
- l. Tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak ;
- m. Galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu ;
- n. Tempat persewaan kendaraan dan perusahaan susu ;
- o. Tempat penembakan ;
- p. Gudang penggantungan tembakau ;
- q. Pabrik tapioka ;
- r. Pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet ;
- s. Gudang kapuk, perusahaan batik ;
- t. Warung dalam bangunan tetap, begitu juga semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya , kerusakan atau gangguan.

(3) Tempat-tempat usaha lainnya yang harus memiliki Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini :

- a. Usaha dibidang Pariwisata :

1. Usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam memancing, Gelanggang Permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan bilyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, theatre atau panggung terbuka dan tertutup taman satwa, pentas pertunjukan satwa usaha fasilitas usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olah raga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health centre, pusat kesegaran jasmani atau fitness centre ;
 2. Rumah makan, restaurant, bar ;
 3. Hotel berbintang, hotel melati, penginapan remaja ;
 4. Tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya ;
- b. Ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan ;
 - c. Perusahaan konveksi dengan menggunakan 5 (lima) mesin atau lebih ;
 - d. Perusahaan percetakan ;
 - e. Pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan ;
 - f. Apotek ;
 - g. Klinik spesialis / rumah sakit bersalin/ rumah sakit ;
 - h. Perusahaan Studio rekaman ;
 - i. Penjualan minyak pelumas eceran termasuk servis ganti minyak pelumas ;
 - j. Tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang ;
 - k. Tempat penyimpanan / pool / container ;
 - l. Tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia ;
 - m. Tempat penyimpanan dan penjualan karbit ;
 - n. Tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol dan gas elpiji ;
 - o. Bengkel sepeda dan sepeda motor ;
 - p. Bengkel perbaikan mobil ;

- q. Perbaikan/servis accu dan dinamo ;
- r. Tempat penampungan dan penjualan kertas-bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya ;
- s. Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya ;
- t. Pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi ;
- u. Warung nasi, mie, bakso sate dan sejenisnya termasuk warung es/es krim ;
- v. Ruang pameran kendaraan bermotor ;
- w. Tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain) ;
- x. Tempat menyimpan/mengolah/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan ;
- y. Tempat pembuatan makanan dan minuman ;
- z. Perusahaan kawasan Industri.

B A B III
PERSYARATAN UNTUK MEMILIKI IZIN
TEMPAT USAHA DAN ATAU IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

Pasal 3

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992, Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Formulir untuk pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disediakan oleh Instansi Pemroses yaitu Bagian Perkotaan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Jl. Jimerto Nomor 25 - 27 Surabaya ;
- (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus diisi dengan benar dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Bagian Perkotaan dengan dilampiri :
 - a. Foto copy surat bukti pemilikan/penguasaan tanah dan bangunan dimana tempat usaha akan didirikan atau dibuka, rangkap 5 (lima) ;
 - b. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), rangkap 5 (lima) ;

- c. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan ganti nama bagi Warga Indonesia keturunan, rangkap 5 (lima) ;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), rangkap 5 (lima) ;
 - e. Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga (apabila diperlukan), rangkap 5 (lima) ;
 - f. Foto copy akte pendirian Badan Hukum (apabila diperlukan), rangkap 5 (lima);
 - g. Surat keterangan domisili tempat usaha yang dimohonkan Izin, rangkap 5 (lima);
 - h. Gambar denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dilengkapi keterangan tata letak mesin-mesin peralatan produksi / peralatan bantu lainnya dan harus diberikan keterangan pula dengan jelas berapa kekuatan masing-masing, rangkap 10 (sepuluh) ;
 - i. Gambar situasi (site plan) dengan ukuran 1 : 1000, rangkap 10 (sepuluh) ;
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini pemohon diwajibkan :
- a. Untuk pemberian Izin Tempat Usaha yaitu bagi tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya, kerusakan, gangguan dan pencemaran lingkungan, dilaksanakan membayar retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Golongan I dengan luas lantai tempat usaha sampai dengan 25 meter persegi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2. Golongan II dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 3. Golongan III dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 100 meter persegi sampai dengan 500 meter persegi, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 4. Golongan IV dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 500 meter persegi sampai dengan 1000 meter persegi, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - 5. Golongan V dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 1000 meter persegi, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) tiap meter persegi ;

b. Untuk pemberian Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) yaitu bagi tempat usaha yang menimbulkan bahaya, kerusakan gangguan dan pencemaran lingkungan, membayar retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Golongan I dengan luas lantai tempat usaha sampai dengan 25 meter persegi sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
2. Golongan II dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
3. Golongan III dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 100 meter persegi sampai dengan 500 meter persegi, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Golongan IV dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 500 meter persegi sampai dengan 1000 meter persegi, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
5. Golongan V dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 1000 meter persegi, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tiap meter persegi ;

c. Selain membayar retribusi sebagaimana ditetapkan pada pasal 3 ayat (4) huruf b pasal ini pemohon Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) yang tempat usahanya menggunakan alat-alat kerja uap air dan gas elektro motor maupun motor lain, dikenakan juga retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dengan kekuatan mesin sampai dengan 10 PK, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
2. Dengan kekuatan mesin lebih dari 10 PK sampai dengan 25 PK, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Dengan kekuatan mesin lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
4. Dengan kekuatan mesin lebih dari 50 PK sampai dengan 100 PK, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
5. Dengan kekuatan mesin lebih dari 100 PK sampai dengan 150 PK, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah) ;

6. Dengan kekuatan mesin lebih dari 150 PK sampai dengan 200 PK, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 7. Dengan kekuatan mesin lebih dari 200 PK, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap PK ;
- d. Membayar uang leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - e. Membayar biaya penggantian setiap Plat Nomor Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - f. Memenuhi persyaratan luas lantai tempat usaha yaitu tidak melebihi 20 % (Dua Puluh Perseratus) dari seluruh luas lantai bangunan yang telah mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), apabila kegiatan Usaha akan dilakukan di bangunan rumah tinggal.

B A B IV PENYELESAIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Berkas permohonan Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) berikut kelengkapannya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) Keputusan ini apabila dipandang perlu untuk dimintakan pertimbangan kepada Instansi Pemberi Pertimbangan dengan Surat Pengantar Kepala Bagian Perkotaan dikirimkan kepada Panitia Pertimbangan Perizinan Tempat Usaha dan atau Perizinan berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ;
- (2) Panitia Pertimbangan Perizinan Tempat Usaha dan atau Perizinan Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) mengadakan penelitian baik administrasi maupun teknis dilapangan terhadap permohonan Izin tersebut dan masing-masing anggota memberikan saran pertimbangan secara tertulis sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya ;
- (3) Hasil Pertimbangan Panitia Pertimbangan Perizinan Tempat Usaha dan atau Perizinan Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) disampaikan kepada Sekretaris Kotamadya Daerah melalui Kepala Bagian Perkotaan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Surat Permintaan Pertimbangan/ Rekomendasi dari Bagian Perkotaan diterima ;

- (4) Kepala Bagian Perkotaan berdasarkan pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Perizinan Tempat Usaha dan atau Perizinan Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) menyiapkan konsep pemberian izin/konsep penolakan Izin ;
- (5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari atau sesudah 3 (tiga) kali Persidangan Panitia Pertimbangan Perizinan Tempat Usaha dan atau Perizinan Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) tidak atau belum memberikan pertimbangan atau rekomendasi apapun, maka Kepala Bagian Perkotaan dapat langsung menyiapkan konsep Keputusan Pemberian Izin atau Konsep Penolakan Izin setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang dipandang perlu.

Pasal 5

Permohonan Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) tidak perlu dimintakan pertimbangan kepada Instansi pemberi Pertimbangan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak diperlukan pertimbangan dari Dinas Tata Kota Daerah apabila Lokasi tempat usaha yang dimohonkan izin telah sesuai dengan peruntukan, garis sempadan/ syarat-syarat zoning ;
- b. Tidak diperlukan pertimbangan dari Dinas Pengawasan Bangunan Daerah apabila bangunan tempat usaha telah sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan Bangunan Daerah.

B A B V PANITIA PERTIMBANGAN PERIZINAN TEMPAT USAHA DAN ATAU PERIZINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

Pasal 6

Permohonan Izin dipertimbangkan berdasarkan :

1. Konstruksi, kelengkapan sarana dan prasarana bangunan ;
2. Tata letak dan lokasi tempat usaha ;
3. Sistem pengamanan serta kelengkapan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran ;
4. Apakah usaha tersebut masih terbuka atau sudah tertutup untuk Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Pengaruh tempat usaha tersebut terhadap dampak lingkungan ;

6. Penggunaan peralatan-peralatan kerja yang berhubungan dengan keselamatan kerja ;
7. Hygienitasi tempat usaha ;
8. Pertimbangan lainnya yang dipandang perlu yang berhubungan dengan upaya pencegahan bahaya, kerusakan dan gangguan yang sangat.

Pasal 7

- (1) Panitia Pertimbangan Perizinan Tempat Usaha dan atau Perizinan Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) berkedudukan sebagai staf teknis dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Kotamadya Daerah ;
- (2) Susunan Panitia Pertimbangan Perizinan Tempat Usaha dan atau perizinan Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota :
Asisten Tata Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota :
Kepala Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota :
Kepala Sub Bagian Administrasi Perkotaan pada Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. Anggota :
 1. Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 4. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 6. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya ;
 7. Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

10. Instansi lain yang dipandang perlu.

Pasal 8

- (1) Tugas Pokok Panitia Pertimbangan Perizinan Tempat Usaha dan atau Perizinan Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) adalah :
- a. memberikan pertimbangan kepada Walikota/ Kepala Daerah atas semua permohonan Izin Tempat usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 ;
 - b. Memberikan Pertimbangan atas permohonan Izin sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Keputusan ini ;
 - c. Dalam rangka Operasi Penertiban Tempat Usaha, memberikan pertimbangan Kepada Walikota/ Kepala Daerah tentang tempat usaha yang akan terkena operasi penertiban ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada ayat (1) pasal ini Panitia Pertimbangan Perizinan Tempat Usaha dan atau perizinan Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) mempunyai fungsi:
- a. Koordinasi dalam arti membina kerja sama dengan semua Instansi maupun Badan Swasta yang ada hubungannya dengan masalah Pemberian izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ;
 - b. Penatausahaan dalam arti pengurusan tata usaha yang berhubungan dengan pemberian pertimbangan atas permohonan Izin.

Pasal 9

Titik berat tugas anggota Panitia Pertimbangan Perizinan tempat Usaha dan atau Perizinan Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) :

- a. Pertimbangan mengenai konstruksi, kelengkapan sarana dan prasarana bangunan tempat usaha diberikan oleh Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- b. Pertimbangan mengenai tata letak dan lokasi tempat usaha diberikan oleh Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- c. Pertimbangan mengenai sistem pengamanan serta kelengkapan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran tempat usaha diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- d. Pertimbangan mengenai apakah usaha tersebut masih terbuka / tertutup untuk jenis usaha tertentu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diberikan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surabaya ;
- e. Pertimbangan mengenai pengaruh tempat usaha terhadap dampak lingkungan termasuk upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan kewajiban pemohon Izin untuk menyusun dokumentasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), diberikan oleh Kantor Departemen Perindustrian Kotamadya Surabaya dan atau Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Pertimbangan mengenai Penggunaan peralatan - peralatan kerja yang sifatnya dapat membahayakan keselamatan kerja dilakukan oleh Kantor Departemen Tenaga kerja Kotamadya Surabaya ;
- g. Pertimbangan mengenai hygienitas tempat usaha apakah tidak membahayakan bagi kesehatan umum (pengolahan bahan dan atau makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, rumah makan, Rumah Penginapan/Hotel, Rumah Sakit, Laboratorium medis/klinik dan sebagainya) diberikan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Pertimbangan mengenai persyaratan administrasi diberikan oleh Bagian Perkotaan, Bagian Hukum dan Bagian organisasi ;
- i. Pertimbangan mengenai penerimaan Daerah diberikan oleh Dinas Pendapatan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 10

- (1) Mekanisme kerja Instansi Pemberi Pertimbangan Perizinan Tempat Usaha dan atau Perizinan Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Panitia Pertimbangan Perizinan Tempat usaha dan atau Perizinan Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) mengadakan sidang untuk membahas permohonan Izin tersebut 4 (empat) kali dalam satu bulan atau menurut kebutuhan;
- (3) Apabila dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan pemberian Izin dapat dilakukan pelayanan 1 (satu) atap antar Instansi yang terkait.

Pasal 11

Untuk kelancaran tugasnya Ketua Panitia Pertimbangan Perizinan tempat Usaha dan atau Perizinan berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dapat menunjuk pembantu pelaksana yang diperlukan yang berasal dari Instansi yang duduk sebagai anggota Panitia. Pertimbangan Perizinan tempat Usaha dan atau Perizinan Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO).

Pasal 12

- (1) Pada tempat usaha yang telah mendapatkan Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan diberi tanda berupa Plat Nomor Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ;
- (2) Bentuk, ukuran dan jenis Plat Nomor Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan akan ditetapkan tersendiri oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

B A B VI
PENANDATANGANAN IZIN DAN
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Pasal 13

- (1) Penandatanganan Izin / Penolakan Izin Tempat Usaha dan atau Berdasarkan Undang-undang Gangguan dilaksanakan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah atas nama Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Keputusan ini sekaligus berlaku sebagai pelimpahan wewenang Walikotaamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan selambat-lambatnya 33 (tiga puluh tiga) hari setelah surat permohonan diterima secara resmi di Bagian Perkotaan dengan ketentuan persyaratan lengkap ;
- (2) Bagan arus dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Ia dan Ib Keputusan ini.

B A B VII
MEKANISME KERJA INSTANSI PEMROSES
(BAGIAN PERKOTAAN)

Pasal 15

- a. Formulir permohonan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 Keputusan ini setelah diisi dengan benar dan dilengkapi persyaratan yang diperlukan, oleh pemohon diserahkan kepada Sub Bagian Administrasi Perkotaan Pada Bagian Perkotaan ;
- b. Sub Bagian Administrasi Perkotaan berkewajiban :
 1. menerima, meneliti kelengkapan persyaratan dan mencatat berkas permohonan Izin, dan apabila benar dan lengkap kepada pemohon diberikan tanda terima permohonan ;
 2. mengajukan berkas permohonan Izin kepada Kepala Bagian Perkotaan.
- c. Kepala Bagian Perkotaan berkewajiban :
 1. menerima dan meneliti berkas permohonan ;
 2. memberikan disposisi untuk penyelesaian lebih lanjut kepada Sub Bagian Administrasi Perkotaan ;
 3. menandatangani Surat Pengantar Kepada Instansi Pemberi Pertimbangan apabila tempat usaha yang dimohon Izin memerlukan pertimbangan dari Instansi Pemberi Pertimbangan.
- d. Sub Bagian Administrasi Perkotaan berkewajiban :
 1. menerima kembali dan mencatat kedalam buku register berkas-berkas permohonan Izin yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian perkotaan ;
 2. membuat Surat Pengantar Kepada Panitia Pertimbangan Perizinan Tempat Usaha dan atau Perizinan Berdasarkan Undang-undang Gangguan apabila tempat usaha yang dimohonkan Izin memerlukan pertimbangan dari Instansi pemberi Pertimbangan ;
 3. menyiapkan lembar pengumuman sesuai maksud yang terkandung dalam pasal 5 Undang-undang Gangguan (HO) yang selanjutnya memintakan tanda tangan kepada Kepala Bagian Perkotaan ;
 4. menyimpan berkas permohonan asli ;
 5. meneruskan lembar pengumuman yang telah ditanda-tangani tersebut pada angka 3 kepada staf teknis yang ditunjuk untuk dilaksanakan dilapangan ;

e. Staf teknis yang ditunjuk berkewajiban :

1. melakukan pemeriksaan setempat dan menempelkan lembar pengumuman pada lokasi tempat usaha yang dimohonkan Izin pemberitahuan kepada para pemilik persil yang bersebelahan dengan persil tempat usaha yang dimohonkan izin (sesuai ketentuan dalam pasal 5 Undang-undang Gangguan) ;
2. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tempat usaha tersebut pada angka 1 kepada Kepala Bagian Perkotaan melalui Sub Bagian Administrasi Perkotaan ;

f. Sub Bagian Administrasi Perkotaan berkewajiban :

1. menerima hasil pemeriksaan setempat dari staf teknis dan jawaban permintaan pertimbangan dari Instansi pemberi pertimbangan ;
2. menyiapkan Surat penolakan Permohonan Izin apabila masyarakat disekitar tempat usaha mengajukan keberatan dan atau pertimbangan dari Instansi Pemberi Pertimbangan menyatakan bahwa permohonan izin dimaksud tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku ;
3. menyiapkan Konsep Surat Keputusan pemberian izin bagi permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan ;
4. menyiapkan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Surat penolakan maupun Konsep Surat Keputusan Pemberian izin yang akan dimintakan tanda tangan Sekretaris Kotamadya/Daerah yang selanjutnya diparaf oleh Kepala Bagian Perkotaan dan Asisten Tata Praja Sekretariat Kotamadya/Daerah.

g. Asisten Tata Praja berkewajiban :

1. Meneliti Konsep Surat Penolakan permohonan maupun surat Keputusan Pemberian Izin ;
2. Mengembalikan Surat Penolakan / Surat Keputusan Pemberian Izin yang sudah ditandatangani Kepada Kepala Bagian Perkotaan melalui Sub Bagian Administrasi Perkotaan.

j. Sub Bagian Administrasi Perkotaan berkewajiban :

1. Menerima Surat Penolakan / Surat Keputusan Pemberian Izin dengan :
 - a. Memberi Nomor dan mencatat kedalam buku register ;

- b. Menyampaikan Surat tersebut kepada pemohon dan tembusannya kepada Instansi terkait.
2. Menindaklanjuti Surat Keputusan pemberian izin dengan :
 - a. Menyiapkan nota perhitungan pembayaran uang leges dan retribusi izin ;
 - b. Memberi nomor dan mencatat kedalam buku register ;
 - c. Membuat plat nomor izin ;
 - d. Menyampaikan Surat Keputusan Pemberian Izin dan plat nomor izin kepada pemohon setelah retribusi dibayar lunas ;
 - e. Menyampaikan tembusan Surat Keputusan pemberian izin kepada Instansi terkait.
 - k. 1. Pemohon berhak menerima Surat Keputusan pemberian izin setelah membayar uang leges dan retribusi izin sesuai ketentuan yang berlaku ;
 2. Pemohon berkewajiban memasang / menempelkan plat izin pada tempat yang terang dan mudah dilihat oleh umum di tempat usaha.

B A B VIII JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 16

Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 17

Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan Izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan.

Pasal 18

Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tempat usaha yang sudah operasional, Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan izin khusus bagi tempat usaha yang tidak/belum memenuhi persyaratan dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

B A B IX
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN
BALIK NAMA IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

Pasal 19

Tata cara permohonan dan penyelesaian balik nama Izin Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota/ Kepala Daerah melalui Bagian Perkotaan dilampiri dengan :
 1. Bukti Penyerahan/pengalihan tempat usaha ;
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;
 3. Foto copy izin tempat usaha atau izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ;
 4. Akte Pendirian Badan Hukum perusahaan yang mengajukan balik nama izin (apabila perusahaan berbentuk Badan Hukum) ;
 5. Foto copy bukti pembayaran ulang apabila dipandang perlu.
- b. Bagi tempat usaha yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut huruf a diatas, diadakan penelitian kelapangan oleh Staf Teknis Bagian Perkotaan ;
- c. Apabila berdasarkan hasil penelitian dilapangan ternyata kegiatan tempat usaha tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, maka permohonan balik nama izin tempat usaha atau izin berdasarkan Undang-undang Gangguan ditolak dan harus diajukan permohonan izin baru ;
- d. Apabila persyaratan dipenuhi dalam arti tempat usaha tidak ada perubahan maka setelah pemohon membayar retribusi sesuai ketentuan dalam pasal 3 Keputusan ini, kepada pemohon diberikan Izin Tempat Usaha atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) atas nama pemohon (yang mengajukan balik nama).

B A B IX
P E M B I A Y A A N

Pasal 20

Semua pengeluaran untuk kegiatan penyelesaian, pengalihan dan pendaftaran Ulang Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) serta Biaya Operasional Panitia Pertimbangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 21

Rincian besarnya biaya Operasional Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua/Wakil Ketua merangkap anggota sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Sekretaris merangkap anggota sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Para anggota masing-masing sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- d. Para pembantu Panitia masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

**B A B XII
IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN
BAGI PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
DAN PERUSAHAAN INDUSTRI**

**Bagian Pertama
Permohonan**

Pasal 22

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri wajib memiliki Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan, kecuali bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib amdal atau yang berlokasi di dalam kawasan industri ;
- (2) Permohonan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) oleh perusahaan industri atau perusahaan Kawasan Industri diajukan kepada Walikota/madya Kepala Daerah melalui Sekretaris Kotamadya Daerah ;
- (3) Permohonan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diajukan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran X Keputusan ini.

**Bagian Kedua
Persyaratan**

Pasal 23

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Keputusan ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy Surat Izin Lokasi ;

- b. Foto Copy KTP dan NPWP perusahaan yang bersangkutan ;
- c. Foto copy akte pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum / badan usaha atau foto copy anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi ;
- d. Foto copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai peruntukan tanah / penggunaan sebagai lahan industri ;
- e. Foto copy sertipikat tanah, atau bukti perolehan tanah ;
- f. Rancangan tata Letak Instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri ;
- g. Persetujuan tetangga / atau masyarakat yang berdekatan ;
- h. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir pengolahan limbah.

**Bagian Ketiga
Pemberian Izin Berdasarkan
Undang-undang Gangguan**

Pasal 24

- (1) Sekretaris Kotamadya Daerah melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) tersebut Pasal 23 Keputusan ini ;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi yang ditetapkan ;
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan Naskah Surat Keputusan pemberian Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Kotamadya Daerah atas nama Walikotamadya Kepala Daerah, menerbitkan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan ;
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar ;
- (3) Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan berlaku selama perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi.

B A B XIII
RETRIBUSI ATAS IZIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Pasal 26

- (1) Besarnya retribusi atas izin dimaksud dalam Pasal 25 Keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibayar langsung oleh Perusahaan Kawasan Industri atau Perusahaan industri yang bersangkutan pada Kas Daerah.

B A B XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formulir-formulir yang diperlukan untuk penyelesaian pengalihan dan pendaftaran ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketentuan persyaratan yang wajib ditaati oleh pemegang izin tempat usaha sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- b. Ketentuan persyaratan yang wajib ditaati oleh pemegang izin berdasarkan Undang-undang gangguan (HO) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini ;
- c. Formulir Permohonan Izin / Balik Nama Izin Tempat Usaha / Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IV Keputusan ini ;
- b. Formulir Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Izin Tempat Usaha sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran V Keputusan ini ;
- c. Formulir Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VI Keputusan ini ;
- d. Formulir Permohonan daftar ulang Izin Tempat Usaha / Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VII Keputusan ini ;
- e. Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Tempat Usaha / Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VIII Keputusan ini ;

- f. Formulir Surat Keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Balik Nama Izin Tempat Usaha / Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IX Keputusan ini ;
- g. Formulir Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan Khusus Perusahaan Industri sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran X Keputusan ini.

**B A B XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 123 Tahun 1994 dan ketentuan-ketentuan lain yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di **S U R A B A Y A**
Pada Tanggal **18 Pebruari 1998**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

- KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :**
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Surabaya ;
 4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Kakan. Dep. Naker Kodya Surabaya ;
 6. Sdr. Kakan. Dep. Perindustrian dan Perdagangan Kodya Surabaya ;
 7. Sdr. Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
 8. Sdr. Ka. Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
 9. Sdr. Ka. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;

1. Sdr. Ka. Dinas Pemadam Kebakaran Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
 2. Sdr. Ka. Bagian Hukum Setkodya Dati II
Surabaya ;
 3. Sdr. Ka. Bagian Perkotaan Setkodya
Dati II Surabaya
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya Seri D2 Nomor 11 Tanggal 18 Pebruari 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
1. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

